



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Marizal Bin Hoiri;**
2. Tempat lahir : Rantau Panjang (Kabupaten Ogan ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Marizal Bin Hoiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marizal Bin Hoiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua kami penuntut umum Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marizal Bin Hoiri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan., dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi.  
Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan pada Terdakwa Marizal Bin Hoiri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Marizal Bin Hoiri bersama-sama dengan Saksi Sabiril Bin Rusdi (*berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan simpang Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Sabiril di Jalan simpang Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir keduanya bersepakat patungan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sekira Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu di Desa Kerinjing selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sabiril pergi menuju Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang mana posisi Saksi Sabiril dibonceng;
- Bawah setelah sampai di Desa tersebut Terdakwa bersama saksi Sabiril kemudian dipanggil oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa dan Saksi Sabiril pun menghampirinya kemudian terdakwa dan Saksi Sabiril masing-masing mengeluarkan uang sebesar sekira Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu oleh Terdakwa uang tersebut ia serahkan kepada orang yang tidak dikenal tersebut selanjutnya orang tersebut menyerahkan narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan didalam mulutnya kemudian Terdakwa dan Saksi Sabiril pergi meninggalkan Desa Kerinjing tersebut;
- Bahwa setelah meninggalkan Desa Kerinjing dan sesampainya di Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir pihak kepolisian yang sedang melaksanakan patroli meminta sepeda motor milik terdakwa dan saksi Sabiril untuk berhenti namun terdakwa dan saksi Sabiril berusaha

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kag



melarikan diri tapi berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi Sabiril dan ditemukan 1 (satu) paket klip plastic bening berisi narkoba jenis shabu yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam mulutnya selanjutnya terdakwa dan saksi Sabiril dibawa dan diamankan ke Polres Ogan Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan saksi Marizal lebih kurang 10 (Sepuluh) kali membeli shabu di desa kerinjing dan paling banyak seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu terdakwa Marizal Bin Hoiri tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat netto 0,013 gram (nol koma satu satu tiga) (berdasarkan BA Penimbangan Narkoba di Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 4083/NNF/2021 tertanggal 21 Desember 2021).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lab: 4083NNF/2021 pada hari Selasa tertanggal 21 Desember 2021), yang diketahui oleh Ka.LabFor. Ajun Kombes.Pol. EDHI SURYANTO S.Si, Apt.M.M,M.T menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:  
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,113 gram selanjutnya disebut BB 1, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa Marizal Bin Hoiri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Marizal Bin Hoiri bersama-sama dengan Saksi Sabiril Bin Rusdi (*berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 16 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan simpang Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Nahrul Hayat Bersama dengan saksi Eksa Mahyudi dan rekan lainnya sedang melaksanakan patroli lalu melihat terdakwa dan saksi Marizal menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam tanpa nopol mencurigakan kemudian para saksi menghentikan sepeda motor tersebut namun terdakwa dan saksi marizal berusaha melarikan diri dengan cara berlari akan tetapi berhasil diamankan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi Sabiril serta sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu yang disembunyikan di dalam mulut Terdakwa kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan saksi Sabiril beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Ogan ilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu terdakwa Marizal Bin Hoiri tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter, apoteker ataupun pasien dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat netto 0,013 gram (nol koma satu satu tiga) (berdasarkan BA Penimbangan Narkotika di Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 4083/NNF/2021 tertanggal 21 Desember 2021).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lab: 4083NNF/2021 pada hari Selasa tertanggal 21 Desember 2021), yang diketahui oleh Ka.LabFor. Ajun Kombes.Pol. EDHI SURYANTO S.Si, Apt,M.M,M.T menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:  
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,113 gram selanjutnya disebut BB 1, mengandung Metamfetamina

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Marizal Bin Hoiri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Marizal Bin Hoiri pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Hutan di Desa Rantau Panjang Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa dan saksi Marizal mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibeli di desa Kerinjing yang Terdakwa lupa sekira 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dimana terdakwa pakai saat terdakwa dan saksi marizal berada di Hutan Desa Rantau Panjang.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk menambah stamina agar lebih segar dan menghilangkan stress.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu lebih kurang selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu terdakwa Marizal Bin Hoiri tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker atau pasien dalam hal Pengguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lab: 4083NNF/2021 pada hari Selasa tertanggal 21 Desember 2021), yang diketahui oleh Ka.LabFor. Ajun Kombes.Pol. EDHI SURYANTO S.Si, Apt,M.M,M.T menerangkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa Marizal Bin Hoiri selanjutnya disebut BB 2 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Marizal Bin Hoiri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Eksa Mahyudi, SH Bin H. Saidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam dugaan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya diantaranya yaitu Saksi Nahrul Hayat,SH telah menangkap tangan Terdakwa Marizal Bin Hoiri dan Saksi Sabiril Bin Rusdi;
  - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 16.00 wib di jalan simpang Desa Ulak kerbau baru Kec.Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam mulut Terdakwa Marizal serta 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo X warna hitam tanpa No.Pol yang merupakan milik Saksi Sabiril dan keduanya mengakui jika shabu tersebut milik mereka yang dibeli secara patungan serta telah 10 (sepuluh) kali membeli shabu secara bersama-sama dengan cara patungan di Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir;
  - Bahwa pada saat Terdakwa Marizal dan saksi Sabiril diamankan saat itu kedua Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu tersebut di Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir dan Terdakwa Marizal dan Saksi Sabiril membeli hanya 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Marizal dan Saksi Sabiril pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi Nahrul Hayat, SH dan rekan lainnya sedang melaksanakan patroli dan saat itu melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam tanpa No.Pol mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi berusaha menghentikannya saat itu Terdakwa Marizal dan Saksi Sabiril berusaha melarikan diri dan sepeda motor berhasil di hentikan dan terjatuh, kemudian Terdakwa Marizal dan Saksi Sabiril masih berusaha melarikan diri dengan cara berlari akan tetapi berhasil diamankan, dan saat itu dilakukan pengeledahan kepada kedua Terdakwa serta sepeda motor yang mereka bawa dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang disembunyikan oleh saksi Marizal didalam mulutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Nahrul Hayat, SH Bin Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam dugaan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya diantaranya yaitu Saksi Nahrul Hayat, SH telah menangkap tangan Terdakwa Marizal Bin Hoiri dan Saksi Sabiril Bin Rusdi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 16.00 wib di jalan simpang Desa Ulak kerbau baru Kec.Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam mulut Terdakwa Marizal serta 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo X warna hitam tanpa No.Pol yang merupakan milik Saksi Sabiril dan keduanya mengakui jika shabu tersebut milik mereka yang dibeli secara patungan serta telah 10 (sepuluh) kali membeli shabu secara bersama-sama dengan cara patungan di Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat Terdakwa Marizal dan saksi Sabiril diamankan saat itu kedua Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu tersebut di Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dan Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kag





Marizal dan Saksi Sabiril membeli hanya 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Marizal dan Saksi Sabiril pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi Eksa Mahyudi, SH dan rekan lainnya sedang melaksanakan patroli dan saat itu melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam tanpa No.Pol mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi berusaha menghentikannya saat itu Terdakwa Marizal dan Saksi Sabiril berusaha melarikan diri dan sepeda motor berhasil di hentikan dan terjatuh, kemudian Terdakwa Marizal dan Saksi Sabiril masih berusaha melarikan diri dengan cara berlari akan tetapi berhasil diamankan, dan saat itu dilakukan penggeledahan kepada kedua Terdakwa serta sepeda motor yang mereka bawa dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang disembunyikan oleh saksi Marizal didalam mulutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

3. Sabiril Bun Rusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Marizal ditangkap pada hari pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Simpang Desa Ulak kerbau baru Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi adalah pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir dan pada saat saksi ditangkap saksi sedang duduk di atas sepeda motor Honda Revo X, yang mana pada saat saksi ditangkap Saksi bersama Terdakwa Marizal;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Marizal tersebut sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas teman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian berupa Diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu di dalam plastik klip bening yang saksi simpan di dalam mulut Terdakwa Marizal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira Pukul 14.30 WIB di Jalan di Desa Rantau Panjang Kec. Rantau Panjang Kab.Ogan Ilir, yang dimana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Sabiril di jalan pada saat berpapasan dan Saksi Sabiril berkata "Aku Ado Limo Puluh" lalu Terdakwa jawab "Ao Aku Ado Jugo Lima Puluh" lalu saksi Sabiril menitipkan sepeda motornya di rumah, lalu saksi dan Terdakwa Marizal langsung menuju ke Desa Kerinjing dimana yang membawa sepeda motor yaitu saksi Sabiril dan Terdakwa yang dibonceng, sesampai nya di Desa Kerinjing 15.30 Wib saksi dan Terdakwa Marizal langsung menghampiri laki-laki yang saksi tidak kenal, lalu saksi dan Terdakwa Marizal masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan, dan laki-laki tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket klip bening narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan, lalu 1 (satu) paket klip bening narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa Marizal pergi dari Desa Kerinjing menuju ke Desa Rantau Panjang dan pada saat di Simpang Desa Ulak Kerbau saksi dan Terdakwa Marizal diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan pencarian barang bukti kemudian ditemukanlah 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening didalam mulut Terdakwa dan diamankan juga saksi Sabiril Bin Rusdi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo x warna Hitam merah milik Terdakwa, atas kejadian tersebut saksi dan alat bukti yang di temukan langsung di bawa oleh pihak kepolisian khusus nya Satnarkoba ke Mapolres Ogan Ilir guna untuk ditindak lanjuti lebih lanjut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres Ogan Ilir pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib di jalan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung raja Kab. Ogan Ilir, bersama-sama dengan Saksi Sabiril dan pada saat diperiksa dan digeledah ditemukan, 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo X warna hitam tanpa Nopol;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Ogan Ilir dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Revo X, yang mana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa bersama Saksi Sabiril Bin Rusdi;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Sabiril, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam mulut Terdakwa Marizal dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam tanpa nopol yang saksi Sabiril kendaraai bersama dengan Terdakwa Marizal;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Saksi Sabiril mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Sabiril membelinya dengan cara patungan uang Terdakwa Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Sabiril Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan kami berdua mendapatkan shabu tersebut membelinya di Desa Kerinjing Kec.Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan rencananya shabu tersebut akan Terdakwa dan Saksi Sabiril pakai sendiri di hutan Desa Rantau Panjang Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 16.00 wib di Jln Simpang Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir yang mana pada saat itu saksi Sabiril berangkat dari rumah menuju ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu bertemu dengan Terdakwa Marizal juga mengendarai sepeda motor dan saat itu saksi Sabiril mengatakan "aku ado duit Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa Marizal "Aku jugo ado duit Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi Sabiril kembali pulang kerumah mengembalikan motor dan diikuti oleh Terdakwa Marizal dan sesampainya dirumah kemudian saksi Sabiril pergi kembali bersama dengan Terdakwa dengan maksud mengambil shabu ke Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir dan saat itu saksi Sabiril yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kag



mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Marizal sesampainya di Desa Kerinjing ada seorang laki-laki yang tidak saksi Sabiril kenal memanggil kami kemudian kami mendekatinya dan setelah itu saksi Sabiril mengeluarkan uang saksi Sabiril sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengeluarkan uang nya sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa yang menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa yang langsung mengambilnya dari laki-laki tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Sabiril bergegas pergi meninggalkan Desa Kerinjing dan sesampai di Depan Simpang Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir Terdakwa memutar laju kendaraan saksi Sabiril untuk masuk kedalam Lorong dan saat itu ada mobil yang menghalangi laju motor Terdakwa dan turun Polisi dengan berpakaian preman menghentikan laju motor yang saksi Sabiril kemudian namun saat itu saksi Sabiril masih berusaha melarikan diri dengan tetap melajukan motor saksi Sabiril akan tetapi saat itu motor yang saksi Sabirilendarai terjatuh dan saksi Sabiril berlari meninggalkan motor serta Terdakwa Marizal dan pada saat dikejar karena takut kemudian saksi Sabiril berhenti dan menyerahkan diri kemudian saksi Sabiril di bawa mendekati motor dan Terdakwa Marizal dan saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sabiril dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dari dalam mulut Terdakwa Marizal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lab: 4083NNF/2021 pada hari Selasa tertanggal 21 Desember 2021), yang diketahui oleh Ka.LabFor. Ajun Kombes.Pol. Edhi Suryanto S.Si, Apt,M.M,M.T menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,113 gram selanjutnya disebut BB 1, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04



Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa Marizal Bin Hoiri selanjutnya disebut BB 2 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Dengan kesimpulan bahwa kesemua barang bukti BB1, dan BB2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres Ogan Ilir pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib di jalan Simpang Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung raja Kab. Ogan Ilir, bersama-sama dengan Saksi Sabiril dan pada saat diperiksa dan digeledah ditemukan, 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo X warna hitam tanpa Nopol;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah saksi Eksa Mahyudi dan saksi Nahrul Hayat yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Ogan Ilir dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Revo X, yang mana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa bersama Saksi Sabiril;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Sabiril, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam mulut Terdakwa Marizal dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo X warna hitam tanpa nopol yang Terdakwa kendarai bersama dengan Saksi Marizal;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Saksi Sabiril mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Sabiril membelinya dengan cara patungan uang Terdakwa Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Sabiril Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan kami berdua mendapatkan shabu tersebut membelinya di Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan rencananya shabu tersebut akan Terdakwa dan Saksi Sabiril pakai sendiri di hutan Desa Rantau Panjang Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 16.00 wib di Jln Simpang Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir yang mana pada saat itu saksi Sabiril berangkat dari rumah menuju ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu bertemu dengan Terdakwa Marizal juga mengendarai sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengatakan "aku ado duit Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa Marizal "Aku jugo ado duit Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi Sabiril kembali pulang kerumah Terdakwa mengembalikan motor dan diikuti oleh Terdakwa Marizal dan sesampainya di rumah kemudian saksi Sabiril pergi kembali bersama dengan Terdakwa Marizal dengan maksud mengambil shabu ke Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dan saat itu saksi Sabiril yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Marizal sesampainya di Desa Kerinjing ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memanggil kami kemudian kami mendekatinya dan setelah itu saksi Sabiril mengeluarkan uang Terdakwa sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan saksi Sabiril juga mengeluarkan uang nya sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Marizal yang menyerahkan uang kami kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa Marizal yang langsung mengambilnya dari laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian kami berdua bergegas pergi meninggalkan Desa Kerinjing dan sampai di Depan Simpang Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir saksi Sabiril memutar laju kendaraan saksi Sabiril untuk masuk kedalam Lorong dan saat itu ada mobil yang menghalangi laju motor saksi Sabiril

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan turun Polisi dengan berpakaian preman menghentikan laju motor yang saksi Sabiril kemudian namun saat itu saksi Sabiril masih berusaha melarikan diri dengan tetap melajukan motor saksi Sabiril akan tetap saat itu motor yang saksi Sabiril kendaraai terjatuh dan Terdakwa berlari meninggalkan motor serta Terdakwa Marizal dan pada saat dikejar karena takut kemudian saksi Sabiril berhenti dan menyerahkan diri kemudian Terdakwa di bawa mendekati motor dan Terdakwa Marizal dan saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sabiril dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dari dalam mulut Saksi Sabiril;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lab: 4083NNF/2021 pada hari Selasa tertanggal 21 Desember 2021), yang diketahui oleh Ka.LabFor. Ajun Kombes.Pol. Edhi Suryanto S.Si, Apt,M.M,M.T menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,113 gram selanjutnya disebut BB 1, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa Marizal Bin Hoiri selanjutnya disebut BB 2 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Dengan kesimpulan bahwa kesemua barang bukti BB1, dan BB2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu :

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 ;
4. Orang Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Marizal Bin Hoiri yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Prof. Sudarto, SH, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (*subjective recht*) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka pengertian tanpa hak dipandang juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres Ogan Ilir pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib di jalan Simpang Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung raja Kab. Ogan Ilir, bersama-sama dengan Saksi Sabiril dan pada saat diperiksa dan digeledah ditemukan, 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo X warna hitam tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah saksi Eksa Mahyudi dan saksi Nahrul Hayat yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Ogan Ilir dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Revo X, yang mana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa bersama Saksi Sabiril;

Menimbang, bahwa saat saksi Eksa Mahyudi dan saksi Nahrul Hayat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Sabiril,



ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam mulut Terdakwa Marizal dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam tanpa nopol yang Saksi Sabiril kendara bersama dengan Terdakwa Marizal;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dan Saksi Sabiril mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Sabiril membelinya dengan cara patungan uang Terdakwa Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Sabiril Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan shabu tersebut membelinya di Desa Kerinjing Kec.Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan rencananya shabu tersebut akan Terdakwa dan Saksi Sabiril pakai sendiri di hutan Desa Rantau Panjang Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sabiril memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yang tidak memiliki izin dan atau berkaitan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak memperoleh izin Menteri serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang tujuannya bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan yang benar dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** adalah kepunyaan. **Menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. **Menguasai** adalah kemampuan atau kesanggupan





untuk berbuat sesuatu. **Menyediakan** adalah sudah selesai dibuat, disiapkan, diatur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 16.00 wib di Jln Simpang Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir yang mana pada saat itu Saksi Sabiril berangkat dari rumah menuju ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu bertemu dengan Terdakwa Marizal juga mengendarai sepeda motor dan saat itu saksi Sabiril mengatakan "aku ado duit Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa Marizal "Aku jago ado duit Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi Sabiril kembali pulang kerumah Saksi Sabiril mengembalikan motor dan diikuti oleh Terdakwa Marizal dan sesampainya dirumah kemudian Saksi Sabiril pergi kembali bersama dengan Terdakwa Marizal dengan maksud mengambil shabu ke Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir dan saat itu Saksi Sabiril yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Marizal sesampainya di Desa Kerinjing ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memanggil kami kemudian kami mendekatinya dan setelah itu Saksi Sabiril mengeluarkan uang Terdakwa sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Marizal juga mengeluarkan uang nya sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Marizal yang menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa Marizal yang langsung mengambilnya dari laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Sabiril bergegas pergi meninggalkan Desa Kerinjing dan sesampai di Depan Simpang Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir Terdakwa memutarakan laju kendaraan Saksi Sabiril untuk masuk kedalam Lorong dan saat itu ada mobil yang manghalangi laju motor Saksi Sabiril dan turun Polisi dengan berpakaian preman menghentikan laju motor yang Terdakwa kemudikan namun saat itu Saksi Sabiril masih berusaha melarikan diri dengan tetap melajukan motor Saksi Sabiril akan tetap saat itu motor yang Saksi Sabiril kendaraai terjatuh dan Saksi Sabiril berlari meninggalkan motor serta Terdakwa Marizal dan pada saat dikejar karena takut kemudian Saksi Sabiril berhenti dan menyerahkan diri kemudian Saksi Sabiril di bawa mendekati motor dan Terdakwa Marizal dan saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sabiril dan ditemukan 1 (satu)



buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dari dalam mulut Terdakwa Marizal;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sabiril, Terdakwa dan Saksi Sabiril tidak sedang memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tetapi sedang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lab: 4083NNF/2021 pada hari Selasa tertanggal 21 Desember 2021), yang diketahui oleh Ka.LabFor. Ajun Kombes.Pol. Edhi Suryanto S.Si, Apt,M.M,M.T menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,113 gram selanjutnya disebut BB 1, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa Marizal Bin Hoiri selanjutnya disebut BB 2 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Dengan kesimpulan bahwa kesemua barang bukti BB1, dan BB2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan membawa Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu untuk kemudian mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Sabiril;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu yang dibelinya untuk kemudian dikonsumsi bersama Saksi Sabiril menunjukan Terdakwa mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk



berbuat sesuatu terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut yang menunjukkan Terdakwa **Memiliki** dan **Menguasai** Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur atau perbuatan "Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" sudah terpenuhi, maka dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa seluruhnya ;

**Ad.4. Unsur Orang Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti ,maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, menurut R. Soesilo pengertian dari Pasal 55 ayat (1) Ke-1 yaitu:

- a. Orang yang Melakukan (*pleger*) adalah Seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah terdapat sedikitnya 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandangan dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja;
- c. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sedikit-sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres Ogan Ilir pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib di jalan Simpang Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung raja Kab. Ogan Ilir, bersama-sama dengan Saksi Sabiril dan pada saat diperiksa dan digeledah ditemukan, 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo X warna hitam tanpa Nopol;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah saksi Eksa Mahyudi dan saksi Nahrul Hayat yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Ogan Ilir dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Revo X, yang mana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa bersama Saksi Sabiril;

Menimbang, bahwa saat saksi Eksa Mahyudi dan saksi Nahrul Hayat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Sabiril, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam mulut Saksi Sabiril dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam tanpa nopol yang Terdakwa kendarai bersama dengan Saksi Sabiril;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dan Saksi Sabiril mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Sabiril membelinya dengan cara patungan uang Terdakwa Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Sabiril Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan kami berdua mendapatkan shabu tersebut membelinya di Desa Kerinjing Kec.Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan rencananya shabu tersebut akan Terdakwa dan Saksi Sabiril pakai sendiri di hutan Desa Rantau Panjang Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Sabiril membeli Narkotika jenis shabu secara patungan untuk dikonsumsi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Saksi Sabiril belum sempat mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut pada saat ditangkap, sehingga dalam hal ini Terdakwa sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dan Saksi Marizal sebagai orang yang melakukan (*pleger*) pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen sub unsur yang melakukan telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur "Orang Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;





4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Program pemberantasan Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika yang telah dilakukan berkali-kali;
- Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marizal Bin Hoiri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi. Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Paramitha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)